



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxNxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiyah, S.H., M.H., Muhammad Ainun Na im, S.H. dan Agung Dwi Prasetyo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 04 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang diterbitkan oleh KUA tersebut tanggal 04 Juni 2020. Sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon hingga Juni 2023, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dikaruniai 1 anak bernama Attharray Bilal Baihaqi (tanggal lahir : 02 Maret 2022) ikut Termohon dan hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tuduhan itu tidak benar dan Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa pamit Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan sejak Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama 1 tahun lebih 4 bulan hingga sekarang (Termohon pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Juli 2023 Pemohon bekerja di xxxxxx);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan pernikahannya dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal agar memangggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiah, S.H., M.H., Muhammad Ainun Na'im, S.H. dan Agung Dwi Prasetyo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, sebagai Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap ke muka sidang

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak berperkara agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini telah menempuh proses mediasi yang dipandu mediator non hakim yang bernama Dr.Siti Mutmainan, S,sos, S.H,MH, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan tertanggal 06 November 2024. selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian dalil Pemohon dan menuntut mut'ah sejumlah Rp.

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik dalam Konpensasi yang pada pokoknya tetap pada permohonan sela dan menyampaikan jawaban dalam Rekonpensasi yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi/ Termohon Konpensasi serta Termohon dalam Konpensasi menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dan menyampaikan Replik dalam Rekonpensasi yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, Pemohon menyampaikan duplik dalam Rekonpensasi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, Pemohon pada tahapan pembuktian menyampaikan permohonan mencabut permohonannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa, atas pencabutan tersebut, Termohon menyatakan keberatan dan tetap ingin melanjutkan perkara karena telah mengajukan jawaban;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tetap melanjutkan perkara aquo;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa istimewa dan Termohon hadir sendiri dan telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator non hakim bernama Dr.Siti Mutmainah,S.sos,S.H,M.H tertanggal 06 November 2024, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga harus dikatakan Peraturan Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 KUHPer di nyatakan “ Barang siapa yang mendalilkan memilki hak, maka untuk menguatkan haknya itu atau membantah adanya hak orang lain, harus membuktikannya “

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis atau saksi-saksi, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dali permohonannya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Musdalifah, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	203.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)